

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.¹ Data sekunder putusan perkara perdata No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang diperoleh atau bersumber langsung dari instansi yang terkait yaitu Pengadilan Negeri Medan yaitu lokasi penelitian dilakukan, yang mana penelitian hanya dilakukan dengan cara mengambil keputusan tersebut untuk kemudian dianalisis untuk bahan kelengkapan penelitian dan penulisan skripsi. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu:²

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik:
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
 - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

Bahan hukum tertier, yaitu bahan penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, majalah,

¹ Soerjono Soekanto, 2004. *"Pengantar Penelitian Hukum"* UIP. Jakarta. Hal. 12

² *Ibid* Hal. 13

jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan internet juga menjadi tambahan bagi penulisan penelitian ini.

1.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang berdasarkan Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

1.1.3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Januari 2017, yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan terkait tentang sengketa wanprestasi perjanjian pinjam meminjam uang dan menganalisis hasil putusan sebagai pembahasan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

³Astri Wijayanti, 2011. "*Strategi Penulisan Hukum*", Lubuk Agung, Bandung. Hal 163.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan				
		Januari 2017				Februari 2017				Maret-April 2017				Mei 2017				Juni 2017								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Seminar Proposal	■	■	■	■																					
2	Perbaikan Proposal					■	■	■	■																	
3	Acc Perbaikan							■	■																	
4	Penelitian									■	■	■	■													
5	Penulisan Skripsi											■	■	■	■											
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■									
7	Seminar Hasil																	■	■							
8	Meja Hijau																			■	■	■	■	■	■	

1.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.

Data primer yaitu peraturan hukum tentang perjanjian dan wanprestasi dan jurnal hukum, serta Pasal-pasal terkait yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Data sekunder yaitu Putusan No. 327/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

Data tersier dalam hal ini adalah internet dan juga kamus hukum.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil

Kasus yang berhubungan dengan judul yaitu tentang wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang yaitu Putusan No:327/Pdt.G/2014/ PN.Mdn.

1.3. Analisis Data

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.⁴

Data Kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Selanjutnya data yang disusun secara deskriptif sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap terhadap wanprestasi pinjam meminjam uang. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

⁴ Syamsul Arifin *Op Cit* Hal. 66